

Judul : Panitia Angket KPK Minta Tambahan Waktu
Tanggal : Jumat, 15 September 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 10

Panitia Angket KPK Minta Tambahan Waktu

Perpanjangan masa kerja dinilai sebagai bukti pembentukan Panitia Angket tak memiliki data awal.



Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi berencana meminta perpanjangan masa kerja Wakil Ketua Panitia Angket KPK, Masinton Pasaribu, berdalih timnya membutuhkan waktu tambahan untuk mendalami beberapa temuan selama ini. "Kami akan ajukan dalam paripurna pada akhir September nanti," kata Masinton di kantornya kemarin.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, rapat paripurna akan berlangsung pada 28 September mendatang. Hari itu adalah batas akhir 60 hari masa kerja Panitia Angket—sesuai dengan Tata Tertib DPR—yang dimulai pada 30 Mei lalu. Adapun saat ini, dia mencontohkan, Panitia Angket masih perlu mengecek hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPK.

Kemarin, Panitia Angket menggelar rapat tertutup dengan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI terkait dengan CCTV di BPK yang merekam penangkapan KPK

terhadap auditor pada Juli lalu. Penangkapan itu berkaitan dengan perkara penerimaan suap oleh auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri, dan stafnya, Ali Sadli, yang disinyalir diperoleh untuk memberikan opini "Wajar tanpa Pengecualian" kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Wakil Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, menambahkan, perpanjangan waktu itu dibutuhkan karena hingga saat ini Panitia Angket belum bisa mengambil kesimpulan. Alasannya, kata dia, KPK kerap kali menolak datang ke Panitia Angket. "Kesimpulannya jadi sepihak dan tidak adil. Kami perlu KPK hadir untuk konfirmasi," ujarnya.

Sejak awal pimpinan KPK menegaskan tidak akan hadir sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi pasal angket dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD, Gugatan, dilayangkan sejumlah pegawai KPK menyusul pembentukan Panitia Angket pada akhir April lalu.

Sejumlah pakar hukum tata negara menilai Panitia Angket cacat hukum lantaran hak angket tak

dapat dikenakan terhadap KPK. Penggunaan hak penyelidikan Dewan ini pun dianggap hanya sebagai akal-akalan untuk melemahkan komisi anti-rasuah saat sedang menyidik kasus besar, termasuk megakorupsi e-KTP yang belakangan menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

Sejumlah partai politik yang tak menolak keberadaan hak angket menyatakan akan menolak permohonan perpanjangan waktu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan perpanjangan masa kerja hanya akan membuang waktu. "Karena (Panitia Angket) ini betul-betul untuk melemahkan KPK," ujarnya. Menurut Syarif, permintaan Panitia Angket tersebut juga menandakan ketidaksiapan mereka dalam mengumpulkan dan menemukan kesalahan KPK.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya akan menolak usul tersebut. Menurut dia, sejak awal Gerindra menilai Panitia Angket dibentuk untuk melemahkan KPK. "Kesimpulannya nanti juga akan melemahkan KPK. Kami pun akan tolak juga rekomendasinya," kata dia.

► Kepala Pustabfor Bareskrim Polri Brigjen Alexander Mandalika (kiri) bersama Kabid Fisika Komputer Forensik Bareskrim Polri Roedy Aris (tengah) berbincang dengan anggota Panitia Angket, Eddy Kusuma Wijaya, dalam rapat di DPR, Jakarta, kemarin.

Pansus Menuding, KPK Menjawab

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyatakan masa kerja Panitia Angket KPK sudah cukup dan harus berakhir pada 28 September mendatang. Menurut dia, temuan Panitia Angket pun sudah ditanyakan oleh anggota Komisi Hukum yang juga bergabung di Panitia Angket dalam rapat dengan pendapat dengan KPK sejak Senin hingga Selasa lalu. Adapun anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrat, Erma Ranik, heran karena rapat tersebut bermuara Panitia Angket. Berikut ini merupakan temuan Panitia Angket yang ditanyakan oleh Komisi Hukum.

KLAIM PANITIA ANGKET:

1. KPK dituding sebagai lembaga superbodi, tak siap diawasi.
2. KPK ngotot harus diawasi oleh DPR.
3. Dalam fungsi koordinasi, KPK dituding cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan kehormatan dan kepercayaan publik atas lembaga negara serta penegak hukum.
4. KPK dianggap lebih mengedepankan penindakan daripada pencegahan.
5. Dalam fungsi supervisi, KPK dituding lebih cenderung menangani kasus tanpa koordinasi.
6. KPK dituding tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
7. DPR ingin mempereteli penyidik independen di KPK.
8. DPR menuding ada friksi di KPK antara penyidik Polri dan independen, antara atasan dan bawahan.
9. DPR menuding penggunaan anggaran KPK banyak yang belum dipertanggungjawabkan.
10. DPR menuding barang rampasan banyak yang tidak tercatat.
11. DPR menyerang KPK bahwa perlindungan saksi dan korban tidak sesuai dengan aturan.

DITANYAKAN DALAM RAPAT KOMISI HUKUM DEWAN

1. Barang-barang Rampasan
2. Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan
3. Rekrutmen Penyidik Internal
4. Temuan BPK
5. Pengaduan Masyarakat

JAWABAN KPK DALAM RAPAT KOMISI HUKUM

1. KPK selalu berkoordinasi dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Untuk menjual, selalu dengan lelang. Kalau ditambahkan, dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.
2. KPK berwenang mengangkat penyidik sendiri dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. KPK merupakan lembaga yang aktif melaporkan keuangan ke BPK. Kalau ada kekurangan, KPK selalu memperbaikinya.
4. KPK selalu memproses pengaduan masyarakat. Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, akan ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan.

• HUSSEIN ABRİ DONGORAN